

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Reviu

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat beberapa pembahasan inti maka dari itu di buatlah Literatur Reviu. Literatur Reviu ini berguna membantu penulis dalam menjelaskan variable yang ada yakni variabel bebas, variabel terikat dan korelasinya, selain itu di dalam Literatur Reviu membahas mengenai Teori yang tentunya ada kaitannya dengan pembahasan. Teori ini nantinya berguna sebagai landasan untuk mencari sumber pembahasan bagi peneliti selain itu teori juga nantinya dapat membuktikan kebenaran keterkaitan antara variabel bebas dan terikat. Sebuah penelitian tidak ada yang sempurna maka dari itu di dalam Literatur Reviu ini di perlukannya perbandingan pembahasan antara penelitian sebelumnya yang melakukan pembahasan yg relevan dengan penelitian yang sedang di lakukan. Peneliti telah mengumpulkan beberapa informasi dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sama.

Literatur pertama adalah penelitian yang berjudul “Peran Child Protection Strategy oleh UNICEF dalam mengatasi Perdagangan anak di Nusa Tenggara“ yang di susun oleh Cici Rindiani dalam penelitian yang cici buat memaparkan bahwa UNICEF berperan dalam melindungi anak-anak di Nusa Tenggara dari ancaman perdagangan anak melalui program yang telah di buat yakni Child Protection Strategy. Seorang anak di Nusa Tenggara sangat beresiko untuk mengalami perdagangan anak di tuliskan dalam penelitian ini karena di sebabkan lemahnya penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan sehingga mudah untuk

dilakukan transaksi jual beli anak terutama untuk di wilayah Asia tenggara. Di harapkan keterlibatan UNICEF walaupun tidak secara langsung dapat mengurangi kasus perdagangan anak di Nusa Tenggara.

Literatur kedua yakni penelitian yang berjudul “Peran UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang di anggap penyihir di Nigeria” dalam penelitian ini UNICEF berperan melindungi anak-anak di Nigeria dari tuduhan yang berasal dari orang tuanya, keluarganya hingga menyebar ke lingkungan masyarakatnya sekitar. Seorang anak yang yatim piatu, disabilitas, ataupun terkena penyakit lainnya rentan untuk di tuduh sebagai penyihir sehingga tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang terdekat sampai lingkungannya sehingga UNICEF sebagai Organisasi Internasional bertindak memberi peraturan di negara Nigeria namun tidak selalu berjalan mulus masih saja ada yang melanggar aturan tersebut.

Literatur terakhir merupakan penelitian yang berjudul “Upaya UNICEF dalam menangani pariwisata seks anak di kamboja tahun 2016-2018” penelitian ini di teliti oleh Najmah Sahiro yang berisikan penelitian mengenai Perdagangan anak yang berujung pada Seks Eksploitasi Anak, seorang anak di kamboja diiming-imingi akan bekerja dengan gaji yg besar ataupun belajar di luar negeri namun pada kenyataannya anak tersebut di jual dan di paksa untuk menjadi pekerja seks atau terjun ke dunia pornografi. Melihat tingginya angka seorang anak menjadi pekerja seks di kamboja maka UNICEF bersama pemerintahan kamboja membuat program *Partnership Programme for The Protection of Children (3PC)* yang nantinya di harapkan dapat mengatasi permasalahan *Child Sex Trafficking* di Kamboja.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cici Rindiani	Peran Child Protection Strategy oleh UNICEF dalam mengatasi Perdagangan anak di Nusa Tenggara	Subjek penelitian yakni seorang anak dan lokasi yang sama	Objek terfokus pada perdagangan anak dan Lokasi hanya berfokus pada satu lingkup wilayah saja yakni nusa tenggara
2	Putu Saskia R	Peran United nation International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang di anggap penyihir di Nigeria	Subjek dan objek sama yakni peran unicef dalam melindungi anak	Perbedaan lokasi yg di teliti dan perlindungan terhadap anak hanya terfokus pada anak yg di anggap penyihir di nigeria tidak semua anak di nigeria

3	Najmah Sahiro	Upaya UNICEF dalam menangani pariwisata seks anak di kamboja tahun 2016-2018	Subjek penelitian yang sama yakni peran UNICEF dalam melindungi anak	Perbedaan lokasi penelitian dan pembahasan perlindungan anak dari perdagangan anak dan wisata seks yang terdapat di negara kamboja
---	---------------	--	--	--

Dari ketiga literatur revidu tersebut penulis menyimpulkan bahwa kontribusi UNICEF sangatlah luas cangkupannya, perlindungan kekerasan terhadap anak yang dilakukan UNICEF memiliki berbagai jenis seperti 6 kekerasan yang di katakan WHO di harapkan nantinya dapat meminimalisir berbagai kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak yang ada, terutama di negara Indonesia. Tentu adanya manfaat timbal balik baik untuk negara Indonesia maupun UNICEF dengan adanya kerjasama ini UNICEF sebagai Organisasi Internasional ikut berpartisipasi aktif dalam menagani kasus internal kekerasan seksual terhadap anak di negara Indonesia ini serta memenuhi tujuan di bentuknya organisasi UNICEF.

2.2 Kerangka Teoritis

Guna mempermudah penulisan penelitian maka dari itu di perlukannya landasan teori dengan tujuan untuk memperkuat analisa yang di lakukan. Dalam menganalisa permasalahan yang terjadi maka penulis memakai teori dan konsep bahwa suatu prilaku manusia di pengaruhi oleh struktur yang ada sebelumnya untuk dapat menangani permasalahan yang ada.

2.2.1.Organisasi internasional

Organisasi Internasional bisa berbentuk IGO atau pun NGO dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga definisi suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai. Organisasi internasional dapat di artikan sebagai wadah berkumpulnya berbagai negara/ lembaga non negara membuat suatu kesepakatan yang mana di dalamnya mengandung unsur kepentingan negara(IGO)/lembaga non negara (NGO) tersebut dalam suatu organisasi kerjasama tidak boleh adanya suatu paksaan jadi harus sama sama untung bagi kedua belah pihak. Organisasi Internasional di bentuk tentu adanya tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing negara/lembaga anggota yang ikut bergabung dengan organisasi tersebut. Menurut Teuku May Rudy Organisasi Internasional merupakan:

“ Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”. (Salsabila 2001)

2.2.2. Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional memiliki kontribusi yang berbeda-beda sesuai tujuan awal Organisasi tersebut di buat. Organisasi Internasional merupakan tempat berkumpulnya negara anggota yang memiliki tujuan yang sama dan berkerja sama untuk mewujudkan kepentingan masing-masing negara, juga merupakan tempat berdiskusi untuk membuat suatu aturan yang akan di sepakati nantinya. Organisasi Internasional memiliki peran yang besar bagi para negara anggotanya karena peran Organisasi Internasional berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara dan mau tidak mau aturan yang telah di tetapkan dan di setuju harus di patuhi.

Menurut Clive Archer dalam terdapat 3 peran organisasi internasional diantaranya:

(1) Sebagai Instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

(2) Sebagai Arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

(3) Sebagai Aktor Independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekerasan atau paksaan dari luar organisasi (Gemilang n.d.).

2.2.3 Human Security

Terciptanya human security bermula pada tahun 1990 karena berawal dari ancaman suatu negara bergeser menjadi ancaman bagi individu karena adanya permasalahan mengenai kemanan manusia seperti terorisme, perdagangan manusia, krisis pangan, pelanggaran ham hingga kekerasan terhadap Individu. UNDP menjelaskan terdapat tujuh aspek yang tercantum dalam keamanan manusia diantaranya keamanan ekonomi, keamanan makanan pangan, keamanan individu, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, keamanan masyarakat, keamanan politik (UNDP).

Dari ke tujuh aspek keamanan yang telah di jelaskan oleh UNDP peneliti mengambil satu aspek yang mana sangat berkaitan dengan penelitian ini yakni keamanan individu bagaimana peran suatu organisasi internasional (UNICEF) dapat memberi keamanan individu khususnya terhadap anak di negara Indonesia sehingga kasus kekerasan teradap anak di negara Indonesia dapat berkurang. Seorang anak secara individu harus terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan terlebih semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak di negara Indonesia maka IGO bersama pemerintah negara Indonesia harus mengupayakan perlindungan anak dengan cepat.

2.2.4 Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, kekerasan seksual bisa berbentuk berbagai macam tidak hanya dengan tindakan menyentuk fisik saja namun lewat perkataan tidak senonoh juga merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Dalam jurnal *Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children* ciptaan Orange dan Brodwin kekerasan seksual terhadap anak merupakan pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulandan pemerkosaan (Paramastri and Priyanto 2015). Kekerasan seksual terhadap anak juga akan berdampak pada fisik seperti memar dan luka robekan pada bagian tubuh, dampak psikologi berupa gangguan mental yang akan terus di bawa hingga anak tersebut dewasa, dan dampak sosial merupakan perlakuan ataupun hinaan dari masyarakat sekitar sehingga anak tersebut tidak merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Kekerasan memiliki berbagai jenis, Kekerasan menurut Kemenpppa diantaranya ;

1. Kekerasan Fisik : pukul, tampar, tendang, cubit, dsb
2. Kekerasan Emosional : kekerasan berupa kata-kata menakutkan, mengancam, menghina, mencaci, memaki dengan keras dan kasar.
3. Kekerasan Seksual : pornografi, perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.

4. Pengabaian dan penelantaran : segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan
5. Kekerasan Ekonomi (Eksplotasi) : memperkerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia and WHO 2021).

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang terdapat hipotesis yang penulis ajukan yakni; **“Dengan adanya kontribusi UNICEF dalam mewujudkan Program Sustainable Development Goals ke 16 melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) membantu negara Indonesia dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak.”**

2.4. Verifikasi Variable dan Indikator

Untuk membantu dalam penganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis dengan menggunakan tolak ukur berdasarkan konsep teoritik. Verifikasi variable dan indikator pembentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator dan Verifikasi

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variable Bebas:</p> <p>Jika UNICEF mewujudkan Program Sustainable Development Goals ke 16 berpengaruh dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak di negara Indonesia</p>	<p>Kerjasama UNICEF dengan Kementerian Sosial dalam upaya Perlindungan kekerasan terhadap anak di negara Indonesia berupa adanya program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dan Roots anti perundungan.</p>	<p>Adanya kebijakan SDGs goals ke 16 berpengaruh terhadap perilaku negara anggota untuk lebih aware akan kekerasan terhadap anak dan berpengaruh terdapat perbaruan kebijakan negara Indonesia yang nantinya akan meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak.</p> <p>https://www.unicef.org/indonesia/id/media/11286/file</p>
<p>Variable Terikat:</p> <p>Maka kasus kekerasan terhadap Anak di negara Indonesia dapat teratasi</p>	<p>Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di negara Indonesia melalui model Layanan perlindungan yang di buat oleh Program PKSAI bisa berguna sebagai perlindungan kasus</p>	<p>Dalam mendukung penurunan angka kekerasan terhadap anak sesuai target 16.2 mengenai menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan dan</p>

	<p>kekerasan terhadap anak di setiap daerahnya yang ada di negara Indonesia. Sudah ada tiga provinsi sebagai daerah percobaan layanan tersebut di antaranya Jawa timur, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan.</p>	<p>penyiksaan terhadap anak di negara Indonesia UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Sosial negara republik Indonesia membangun Program Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) berupa layanan terpadu sistem perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan keluarga rentan khususnya anak-anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran kekerasan seksual, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi.</p> <p>https://www.unicef.org/indonesia/media/5676/file/Infografis%20Model%20PKSAI.pdf</p>
--	--	---

2.5. Skema dan alur Penelitian

